



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.G/2015/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banda Aceh , sebagai "Penggugat";

lawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, untuk sementara berdomisili di Kota Banda Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Bahadur Satri,SH dan Jamaluddin,SH, Advokad-Pengacara dari BAHADUR SATRI,SH & PARTNERS yang berkantot di Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2015, sebagai "Tergugat";

, sebagai "Tergugat";

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 0061 /Pdt.G/2015 /Ms.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0061/Pdt.G/2015/MS.Bna mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 (empat belas) September 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dan dicatatkan di Mesjid Neusu Aceh Kecamatan Baiturrahman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 129/05/IX/2013 tertanggal 14 September 2013 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Banda Aceh selama 3 Bulan lalu pindah ke toko yang disewakan oleh orang tua Penggugat sekaligus memodali usaha ponsel dan isi ulang pulsa di kawasan Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama **Anak Kandung Pertama**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 28 Oktober 2014, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari tahun 2014, karena sejak tersebut ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha yang dimodali oleh orang tua Penggugat tidak dikelola dengan baik, malah menyuruh keponakan Tergugat untuk mengelolanya, dan Tergugat asik pergi ngopi bersama teman-temannya, dan saat pulang memaksa Penggugat untuk mengambil uang di tempat usaha orang tua Penggugat dengan alasan kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berusaha dan bila Penggugat tidak menuruti, maka Penggugat ditampar dan ditendang;
- Bahwa pada akhir Februari Penggugat dan Tergugat Pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat karena hamil selama beberapa bulan lalu pindah lagi ke rumah tempat orang tua Tergugat sampai melahirkan, dan selama kehamilan tersebut Penggugat menerima pemukulan dan tendangan dari Tergugat;
- Bahwa karena usaha isi ulang pulsa tidak dikelola dengan baik, maka penghasilan kami selama tinggal di rumah orang tua Tergugat tidak stabil, sehingga sering memaksa Penggugat untuk meminta uang pada orang tua Penggugat;
- Hal serupa yang diutarakan diatas sering terjadi dalam 1 (satu) bulan bisa terjadi 4 (empat) kali;
- Bahwa Penggugat pernah memberontak dengan mengatakan kepada Tergugat "*bang, malu kita karena selalu minta uang pada bapak, usaha kita sudah dibantu, adek ngak mau lagi minta uang sama bapak*", akan tetapi jawaban dari Tergugat langsung menggunakan tangannya mendarat dipipi saya, layaknya saya sebagai *samsak* buat latihan Tergugat untuk belajar memukul;

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 0061 /Pdt.G/2015 /Ms.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat selalu menasehati Tergugat dengan mengatakan "*jangan kamu memarahi dan memukul istri mu tanpa sebab, kalau tidak suka kembalikan kepada orang tuanya*", bukan nya didengar nasehat orang tuanya, malah orang tuanya sendiri dipukuli oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada hari Kamis tanggal Sembilan Belas Februari Tahun Dua Ribu Lima Belas (19/02/2015), dimana antara Penggugat dan Tergugat berencana mau ke tempat acara maulid di rumah orang tua Penggugat, dan penggugat bersama dengan anak sudah siap, akan tetapi Tergugat masih tidur lalu Tergugat bangun mengatakan "*memangnya kamu kemana dah siap-siap pakek baju*, lalu Penggugat menjawab, *ya kita rencana mau ke tempat ayah karena ada acara maulid, lalu Tergugat menjawab lagi, memangnya kita ada rencana mau kesana dan siapa suruh kamu pakek baju*. Lalu tiba sepupu kakak ipar saya menjemput, lalu Tergugat mengatakan *biar saya antarkan dia ke tempat ayah*. Sebelum mengantar Penggugat, Tergugat kembali menampar Penggugat, dan pada pukul 11.30 wib Tergugat mengantarkan Penggugat ke tempat acara maulid di rumah orang tua Penggugat dengan mengatakan "*setelah makan kita langsung pulang*", Penggugat mengiyakan sampai diantar dirumah;
7. Bahwa setelah acara makan, Tergugat mengajak penggugat untuk pulang, karena merasa sering dipukuli oleh Tergugat, maka Penggugat mengatakan untuk tidak mau kembali ketempat Tergugat, karena Penggugat tidak mau kembali, maka Tergugat mengomel sehingga terjadi percekcoakan ditempat orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 14.00 wib, Tergugat datang kembali ke rumah orang tua Penggugat dan mengajak Penggugat untuk kembali, lalu ibu Penggugat menjawab "*kalau dipukul tidak usah kembali lagi*", lalu Tergugat mengatakan "*tolong pakaiin baju anak, saya mau bawa dia*" lalu Penggugat memakaikan baju anak dan menyerahkan kepada Tergugat untuk dibawa;
9. Bahwa sekira pukul 15.00 wib, Tergugat datang lagi ke rumah orang tua Penggugat dan menyerahkan anak kepada Penggugat;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan saran dari orang tua Tergugat untuk dipisahkan karena tidak sanggup lagi melihat Penggugat dipukuli oleh Tergugat;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 0061 /Pdt.G/2015 /Ms.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih belum berusia 12 tahun;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat karena anak masih belum mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a);
4. Memerintahkan Tergugat untuk menanggung biaya kehidupan anak sampai berusia 17 tahun dan setiap bulannya dibebani Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (c);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta kuasanya hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir pada sidang tanggal 20 April 2015 sedangkan Tergugat dihadiri oleh kuasanya, namun Penggugat dengan suratnya tanggal 15 April 2015 telah mencabut Perkaranya Nomor 0061/Pdt.G/2015/Ms.Bna tanggal 26-02-2015 dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 15 April 2015 telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor: 0061/Pdt.G/2015/MS.Bna dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 0061 /Pdt.G/2015 /Ms.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0061/Pdt.G/2015/Ms.Bna telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyahh Banda Aceh untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari senin tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 H, oleh kami Drs. Khairil Jamal sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Salmadi Samad dan H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Amatal Halim sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh kuasanya;

Hakim Anggota I,

d.t.o

Ketua Majelis

d.t.o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Salmadi Samad

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota II,

d.t.o

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dra. Amatal Halim

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)